

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangannya, penggunaan kendaraan di Kota Madiun semakin hari semakin meningkat dan berkembang pesat, hal tersebut terjadi karena kebutuhan masyarakat yang lebih mudah melakukan aktivitas dengan menggunakan akses kendaraan seperti mobil, sepeda, sepeda motor, dan kendaraan lainnya yang digunakan untuk sekolah, bekerja, berbelanja ataupun hanya sekedar untuk pergi berlibur atau berjalan-jalan di Kota Madiun. Peningkatan kendaraan ini dapat dilihat dari data sensus bentuk tabel terbaru terhadap peningkatan pengguna kendaraan bermotor menurut jenis-jenis kendaraan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun pada tahun 2017-2019 berikut :¹

Data statistik penggunaan kendaraan bermotor pada tahun 2017

Kecamatan di Kota madiun		Jenis kendaraan				
		Motor	mobil	truk	bus	Total
1.	Manguharjo	31.250	890	350	14	
2.	Taman	41.430	1.702	256	7	
3.	Kartoharjo	30.234	909	432	28	
Jumlah / Total		102.914	3.501	1.038	49	107.502

¹ <https://madiunkota.bps.go.id> diakses pada tanggal 2 Mei 2021 pukul 21.05 WIB

Data statistik penggunaan kendaraan bermotor pada tahun 2018

Kecamatan di Kota madiun		Jenis kendaraan				
		Motor	mobil	truk	bus	Total
1.	Manguharjo	45.731	1.577	394	24	
2.	Taman	52.245	3.383	362	15	
3.	Kartoharjo	38.508	2.575	519	39	
Jumlah / Total		136.484	7.535	1.275	78	145.372

Data statistik penggunaan kendaraan bermotor pada tahun 2019

Kecamatan di Kota madiun		Jenis kendaraan				
		Motor	mobil	truk	bus	Total
1.	Manguharjo	61.112	3.265	456	31	
2.	Taman	71.542	5.495	642	35	
3.	Kartoharjo	58.892	9.221	759	50	
Jumlah / Total		191.546	17.981	1.857	116	211.500

Dari data statistik di atas, penggunaan kendaraan bahkan mencapai 50% lebih di setiap tahunnya. Dengan penggunaan kendaraan yang semakin bertambah dan semakin pesat setiap tahunnya, maka penataan terhadap kendaraan-kendaraan itu pun juga diperlukan dengan diselenggarakannya parkir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Parkir adalah keadaan di mana kendaraan tidak bergerak dan dalam keadaan kendaraan berhenti. kegunaan parkir diperlukan untuk menata kendaraan agar tidak berserakan sembarangan dan mengkondisikan keadaan arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan terutama lokasi parkir di tepi jalan umum.

Di Kota Madiun, parkir adalah suatu hal yang biasa dijumpai seperti di tepi jalan umum, taman kota, tempat wisata, mall-mall perbelanjaan, pasar-pasar dan tempat lainnya yang intensitas pengunjungnya selalu ramai. Di Kota Madiun lokasi tempat parkir sudah menjadi kebutuhan umum bagi masyarakat karena masyarakat dalam melaksanakan aktifitasnya menggunakan kendaraan pasti membutuhkan juga tempat parkir agar terasa aman dan nyaman saat menggunakan kendaraannya. Oleh karena itu tempat parkir sudah menjadi kebutuhan khusus bagi seluruh masyarakat Kota Madiun. Penggunaan kendaraan sudah semakin meningkat pesat, maka kebutuhan akan tempat parkir pun juga meningkat di sudut-sudut tempat Kota Madiun. Oleh karena itu pemerintah Kota Madiun meregulasi Peraturan Daerah tentang perparkiran guna mengatur perparkiran di Kota Madiun terutama tempat parkir di tepi jalan umum. Selain untuk mengatur, perparkiran juga dimanfaatkan pemerintah Kota Madiun untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil penyelenggaraan parkir.

Penyelenggaraan parkir di Kota Madiun, wewenang sepenuhnya dikuasai oleh Dinas Perhubungan Kota Madiun, dalam upaya penertiban tarif parkir di tepi jalan umum Dinas perhubungan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

tercantum mengenai peraturan tarif parkir di tepi jalan umum yang terdapat pada pasal 8 yang pengaturannya adalah sebagai berikut :²

NO	Jenis Kendaraan	Tarif
1.	Mobil bus besar, trailer, truk gandeng dan golongan kendaraan yang sama	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
2.	mobil bus kecil, mobil bus sedang dan golongan kendaraan yang sama	Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
3.	pick up, mobil kecil, sedan dan golongan kendaraan yang sama	Rp4.000,00 (empat ribu rupiah)
4.	motor roda dua	Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)
5.	Sepeda	Rp1.000,00 (seribu rupiah)
6.	jenis kendaraan yang parkir lebih dari 12 (dua belas) jam	Dikenakan retribusi tambahan sebesar 100%

Selanjutnya itu pada pasal 12 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dijelaskan gambaran mengenai tata cara pemungutan tarif parkir, yaitu :

- 1) “Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.”
- 2) “Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.”
- 3) “Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan walikota.”³

² Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pada pasal 20 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum juga menjelaskan mengenai pemungut retribusi parkir di tepi jalan umum adalah Dinas Perhubungan Kota Madiun. Selanjutnya pada pasal 12 A dijelaskan bahwa:

- 1) “Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 12 dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
- 2) “Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan walikota.”⁴

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa petugas parkir/juru parkir yang resmi adalah petugas yang terdaftar di Dinas Perhubungan yang ditandai dengan adanya atribut yang berupa rompi petugas parkir, topi, dan peluit, seperti yang telah penulis sampaikan sebelumnya bahwa masih banyak petugas parkir/juru parkir yang dalam memungut retribusi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, contohnya adalah untuk penarikan retribusi pada sepeda motor, banyak juru parkir yang menarik retribusi sebesar Rp3.000,00 bahkan lebih padahal peraturannya jelas menyebutkan bahwa tarif retribusi parkir sepeda motor adalah Rp2000,00. Untuk kendaraan mobil biasanya ditarik antara Rp5.000,00 sampai Rp10.000,00 bahkan lebih padahal dalam

³ Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

⁴ *Ibid.*

ketentuannya adalah Rp4.000,00. Selain masalah tarif parkir, juga terdapat masalah baik petugas parkir yang resmi maupun tidak resmi menarik retribusi parkir tidak disertai dengan karcis parkir.

Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, selanjutnya penulis akan mengkaji upaya penertiban parkir di tepi jalan umum. Karena pada akhir-akhir ini pelanggaran terhadap tarif parkir ini menjadi sering dilakukan oleh oknum juru parkir tanpa adanya penegakan dan pengawasan yang tegas dan jelas dari instansi pemerintahan yang berkuasa dan berwenang dalam hal pengawasan dan penertiban perparkiran di Kota Madiun.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penertiban tarif parkir di tepi jalan umum di Kota Madiun ?
2. Apa kendala di dalam upaya hukum penertiban tarif parkir di tepi jalan umum di Kota Madiun ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya penertiban tarif parkir di tepi jalan umum di Kota Madiun.
2. Untuk mengetahui kendala di dalam upaya penertiban tarif parkir di tepi jalan umum di Kota Madiun

1.4 Manfaat Penelitian

Berlandaskan tujuan dari penelitian yang ingin dilakukan, oleh karena itu penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dalam dunia pendidikan secara tidak langsung maupun langsung. Terdapat 2 (dua) manfaat dalam penelitian ini yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil pembahasan ini agar bisa menjadi sumbangan pemikiran dalam bentuk karya ilmiah dan bisa menjadi kajian lebih lanjut dalam upaya penertiban tarif parkir di tepi jalan umum di Kota Madiun.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan mengetahui akan pentingnya upaya penertiban tarif parkir di tepi jalan umum di kota Madiun.
- b. Bagi masyarakat Indonesia untuk memberi masukan dalam upaya penertiban tarif parkir di tepi jalan umum.
- c. Bagi Dinas Perhubungan sebagai sumbangan pemikiran untuk menangani upaya penertiban parkir di tepi jalan umum di kota Madiun.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Jenis penelitian empiris ini adalah jenis penelitian yang sumber data utamanya didapatkan dari hasil data-data yang dilakukan langsung di lapangan. Jenis

penelitian empiris ini dilakukan untuk mengamati dan juga menganalisis secara langsung fungsi hukum di dalam perilaku kehidupan masyarakat.

1.5.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode yang penulis gunakan adalah metode pendekatan kualitatif yaitu pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Data yang dikumpulkan akan disaring dan ditelaah untuk menentukan data dan bahan yang berkualitas atau data yang tidak relevan di dalam penelitian ini.

1.5.3 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan didalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder, yaitu :

a. Data Primer

Sumber data primer mencakup data yang diperoleh dari subyek penelitian ini dan data dari lokasi penelitian yaitu Dinas Perhubungan Kota Madiun dan sumber-sumber lainnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang literasinya didapatkan dari referensi-referensi hukum, jurnal ilmiah hukum, kajian pustaka, dokumen bahan hukum, peraturan perundang-undangan hukum.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dengan subyek penelitian ini yakni dinas perhubungan dan sumber lainnya didukung oleh informan yang ikut andil dalam penegakan tarif parkir di tepi jalan umum di lokasi penelitian.

b. Observasi Partisipatif

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang sumbernya berasal dari hasil pengamatan yang dilakukan terhadap lokasi penelitian. Sedangkan observasi partisipatif adalah peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data, artinya peneliti terlibat langsung dalam kegiatan mencari data yang diperlukan melalui pengamatan.

1.5.5 Analisis Data

Penelitian menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu analisis dari data-data yang terkumpul dari hasil pembahasan ini yang lalu di pilah, ditelaah dan di klasifikan sesuai tujuan dari penelitian ini guna mendapatkan hasil pembahasan yang sesuai dan memperoleh kesimpulan yang ilmiah dan signifikan :

- a. Data dari penelitian ini kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai landasan pengambilan kesimpulan nantinya.;
- b. Data hasil dari penelitian ini digunakan untuk menyimpulkan hasil dari penelitian ini nantinya.;
- c. Data yang di kelola dan di bentuk menjadi sebuah kesimpulan dalam bentuk tulisan dan pernyataan yang lahir dari penilaian di dalam penelitian ini.

1.6 Sistematika Skripsi

Penelitian skripsi ini dibuat secara terperinci agar memudahkan pembaca untuk memahami makna dan mendapatkan manfaat.

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penulis menjelaskan tentang tinjauan hukum dari Peraturan terhadap parkir yang berisikan tentang gambaran umum penelitian, serta gambaran mengenai hukum tentang parkir dan dinas perhubungan yang berdasarkan pada landasan teori yang didapatkan dari buku, jurnal dan pendapat para ahli.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan tentang upaya hukum penertiban tarif parkir di tepi jalan umum di Kota Madiun. Dan juga membahas hambatan yang dihadapi pemerintah kota madiun dalam upaya penertiban pelanggaran tarif parkir di tepi jalan umum di kota madiun.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memaparkan tentang kesimpulan dari penulisan skripsi ini serta saran yang berguna bagi semua pihak untuk memahami upaya penertiban pelanggaran tarif parkir di tepi jalan umum.

